



DISHUB DIY AKAN PANGGIL PENYEDIA JASA

Pengelola Skuter Listrik Harus Berizin

YOGYA (KR) - Maraknya pemakaian skuter listrik (otoped) di jalanan umum seperti kawasan Malioboro hingga seputar Tugu Pal Putih menjadi perhatian sejumlah kalangan. Hal itu dikarenakan pemakaian skuter listrik yang tidak sesuai lokasinya bisa berpotensi membahayakan penunggangnya dan pengguna jalan lainnya.

Padahal jika kendaraan listrik melintasi jalur khusus seperti trotoar dan harus berbagi dengan pedestrian maka yang diprioritaskan lebih dahulu adalah para pejalan kaki.

“Sebetulnya soal skuter listrik harus melintasi pada area khusus. Bahkan semua itu sebenarnya su-

dah ada aturannya yaitu Permenhub Nomor 45 Tahun 2020. Dimana dalam aturan itu dijelaskan bahwa kendaraan berbasis listrik adalah kendaraan khusus sehingga melintasnya di jalur khusus atau kawasan tertentu,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Ni Made Dwipanti

Indrayanti, di Bangsal Kepatihan, Selasa (18/1).

Menurut Made, apabila kendaraan listrik seperti skuter listrik disewakan maka ada aturan yang harus ditaati oleh pemiliknya. Seperti penyedia jasa penyewaan harus mengantongi izin terlebih dahulu, selain itu juga memiliki kawasan khusus untuk melintas skuter listrik. Jadi pemakaiannya tidak bisa sembarangan sebaliknya ada beberapa ketentuan yang harus ditaati.

“Apabila skuter listrik disewakan harus berizin, dan memiliki lokasi tersendiri bukan publik. Tidak seperti yang terjadi

sekarang. Oleh karena itu dalam waktu dekat kami (Dishub DIY) berencana memanggil para penyedia jasa skuter listrik di DIY. Mengingat sebelumnya Dishub sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan dinas Perhubungan kabupaten/kota. Kami merekomendasikan masing-masing kabupaten/kota membuat Peraturan Walikota (Perwal) atau Peraturan Bupati (Perbup). Aturan itu berisi mana saja lokasi yang diperbolehkan, kawasan tertentu kan bisa kawasan wisata,” papar Made.

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005